

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peraturan nagari/desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan nagari/desa merupakan peraturan perundang-perundangan namun sebagai peraturan, peraturan nagari/desa tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Tidak semua rancangan Peraturan nagari/desa diatur untuk wajib dilakukan evaluasi, selanjutnya setelah perna/perdes diundangkan pemerintah nagari/desa menyampaikan peraturan nagari/desa untuk dilakukan klarifikasi.
2. Pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten terhadap Peraturan Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2021 dilakukan satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati dan berkordinasi dengan Bagian Hukum. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk rancangan peraturan nagari yang wajib evaluasi pada prakteknya dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk rancangan atau peraturan nagari selain

wajib evaluasi untuk evaluasi dan klarifikasinya tergantung dari pemerintah nagari apakah menyampaikan atau tidak kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi, karena Pemerintah Nagari memiliki kewenangan untuk mengundangkan sendiri peraturan nagari dalam Lembaran Nagari. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman terhadap Peraturan Desa di Kota Pariaman didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun pada Kota Pariaman pengawasan tidak dilakukan satu pintu di DPMD seperti Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Bagian Hukum dilibatkan tidak hanya dalam kordinasi tapi diperlukan cap dari bagian hukum untuk rancangan perna wajib evaluasi contoh rancangan APBDes.

## **B. Saran**

1. Pengaturan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Nagari/Desa hendaknya tidak hanya diatur untuk Perna/Perdes yang wajib evaluasi saja, namun perlu pengaturan pengawasan rancangan perna selain wajib evaluasi agar wajib disampaikan juga kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum diundangkan untuk mekanisme evaluasi dan setelah diundangkan untuk mekanisme klarifikasi.
2. Pengawasan terhadap peraturan nagari yang dilakukan satu pintu oleh DPMD memiliki kelemahan karena pada kenyataannya DPMD tidak memiliki keahlian di bagian peraturan perundang-undangan dan SDM sarjana hukum, sehingga perlu untuk mempertimbangkan kembali dengan memfungsikan secara maksimal Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melakukan pembinaan Perna, evaluasi

dan klarifikasi Peraturan Nagari karena Bagian Hukum merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok terkait peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah nagari/desa memiliki kewenangan untuk mengundang sendiri peraturan nagari/desa sehingga menyebabkan rancangan peraturan nagari/desa selain yang wajib evaluasi menjadi tidak terkontrol dan terawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu juga untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan nomor register kepada peraturan nagari/desa sebelum diundangkan, seperti halnya yang diatur pada rancangan peraturan daerah.

